

**DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempeloreh
Gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum**

Oleh :

MUH. SYAHRUL

4515060037

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 146/FH/UNIBOS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Rabu, 15 Mei 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muh. Syahrul** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060037** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

(.....)



2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.**



4. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Muh. Syahrul
NIM : 4515060037
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 06/Pid/FH/X/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2018
Judul Proposal : Diversi Tindak Pidana Narkotika Yang
Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 15 April 2019


Disetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rustan Renggong, S.H., M.H.

PERETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan
Bahwa:

Nama : Muh. Syahrul
NIM. : 4515060037
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : -
Tgl. Persetujuan Ujian : -
Judul Proposal : Diversi Tindak Pidana Narkotika Yang
Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, 15 April 2019



KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul "Diversi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar". Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) strata satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bososwa Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupu materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Syaiful dan Ibunda tercinta Suliati yang sangat kusayangi serta adindaku Syahrani dan seseorang yang istimewa dalam hatiku Esa Lusita Brany serta keluarga yang selalu mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

10. Suherman, SH terima kasih atas dukungan serta semangat yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Dian Islamiati, Lusiana Adinda Putri, Sri Jumriani Lestari, Ulfiah Aulia Utami, Ismuh Rahayu Saputri, SH, Muh. Hamka, Andi Muhammad Isfan Fajar, SH, Suchitra Permatasary, Tri Fahriani, Elsha Novia Putri Erwin, SH, Alfriyati, Ananda Eka Saputra, Suci Damayanti yang telah memberikan suntikan semangat, dukungan, bantuan dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Seluruh teman-teman MPR 2015 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per-satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan dan bantuan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besar HIMAPSIH dan UKM MANUVER terima kasih atas kebersamaan, rasa persaudaraan dan kekeluargaannya selama masa perkuliahan.
14. Buat teman-teman KKN angkatan ke- 45 khususnya tim KKN LAPAS terima kasih atas pengalaman, dukungan, dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;

15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, saran, petunjuk, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, April 2019

Penulis,

MUH. SYAHRUL

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak.....	9
2.2 Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	13
2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.4 Tindak Pidana Narkotika	23
2.5 Narkotika dan Penggolongannya.....	26
2.6 Diversi	31
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Tingkat Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan	

Negeri Makassar Kelas IA Khusus 37

3.1.1 Jumlah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 37

3.1.2 Poses Diversi Pada Tingkat Pemeriksaan Perkara
Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
Terhadap Anak Yang Melakuan Tindak Pidana
Narkotika..... 41


3.2 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di
tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri
Makassar Kelas IA Khusus..... 48

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 50

4.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Makassar Tahun 2017-2018	37
Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana Narkotika Yang Diselesaikan Melalui Diversi Di Kota Makassar Yaitu Pada Tingkat Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2017-2018.	39

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. (Nasir Djamil, 2015:1).

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah manggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Nasir Djamil (2015:12).

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertuang di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1-4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga berhubungan dengan anak. Baik itu anak

sebagai pelaku, korban maupun saksi suatu tindak pidana.

Menyikapi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu proses Diversi.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat bervariasi, bukan saja tindak pidana konvensional yang dilakukan seperti mencuri, menipu, membuat onar, dan mengganggu ketertiban umum tetapi juga melakukan tindak pidana memakai, menjual, dan mengedarkan narkoba.

Salah satu contoh kecil yang sekaligus merupakan penggambaran terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Indonesia, sebagaimana yang diberitakan pada <https://news.okezone.com>, hari Selasa 06 Maret 2018 17:15 WIB, sebagai berikut :

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu.

KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69

persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba... (Annisa Ulva Damayanti : 06/03/2018 17:15 WIB)

Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang mana dari tahun ketahun penduduknya semakin meningkat. Dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota Makassar yang menurut masyarakat desa terdapat banyak lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja dengan upah yang besar. Namun kenyataannya lapangan pekerjaan tidak mampu menyerap semua masyarakat yang datang sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran tersebut memicu banyaknya terjadi tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar semakin hari semakin meningkat.

Beragam tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana penulis lihat sendiri pada saat melakukan KKN di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu banyak penghuni Lapas Makassar terutama anak yang tersangkut tindak pidana terutama tindak pidana narkoba.

Data Selanjutnya dibawah ini penggambaran tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota makassar sebagai berikut :

Sepanjang tahun 2017 sebanyak 166 kasus yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Makassar yang dimana 166 kasus tersebut, sebanyak 26 kasus adalah kasus tindak pidana narkoba.

Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 129 kasus, akan tetapi dimana 129 kasus tersebut khususnya tindak pidana narkoba mengalami peningkatan yaitu sebanyak 30

kasus. (Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus : 27/03/2019)

Berdasarkan data tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di atas yaitu salah satunya melakukan suatu perbuatan menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Sebagaimana kasus anak yang berinisial "A" yang bertempat tinggal di jalan Teuku Umar 12 Lr. 5 No. 37 Kota Makassar, yang di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Mengenai kasus tersebut, akankah tindak pidana yang dilakukan anak akan dikenai dengan pidana penjara sebagai akibat dari perbuatannya, oleh karena itu penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak diharapkan benar-benar memperhatikan hak-hak serta perlindungan bagi anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana anak atau anak yang konflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni setiap tahap pemeriksaan wajib diupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul : **“DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah proses diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba telah dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah proses diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba telah dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu

hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penegak hukum khususnya mengenai pengaturan hukum diversi dalam rangka pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri tentang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

1.4 METODE PENELITIAN

1) Penelitian Hukum

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan Empiris, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang menangani kasus anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, tempat ini dipilih untuk melakukan

penelitian untuk mendapatkan sampel atau mengambil dokumen-dokumen penting untuk penelitian ini.

4) Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a) Data Primer, yaitu data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dalam hal ini wawancara yang diperoleh dari tokoh yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penelitian.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari hasil penelitian pustaka, yakni berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait serta literatur-literatur hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, berupa data primer dan sekunder, maka penulis mengadakan kegiatan yang pada umumnya digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

b) Penelitian Lapangan

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara ,wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

6) Analisis Data

Proses terakhir dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah proses analisa data dengan menggunakan penelitian hukum normatif serta pendekatan empiris yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan hal-hal yang akan diperoleh dari penelitian pendahuluan. Rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti, dipahami, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) “bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Nasir Djamil (2015:8), Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “anak adalah keturunan kedua”.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Lebih lanjut Nasir Djamil (2015:8) dikatakan bahwa :

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi mudah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Marlina (2012:33), menyebutkan :

definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child*

Tahun 1989, secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Nashriana (2011:1) menyebutkan bahwa :

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam hukum Indonesia, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, dalam tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

Nasir Djamil (2015:10), menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak terdapat Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pengertian anak terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian anak

terdapat pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Menurut Marlina (2012:34) menyebutkan :

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio (2002:90) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa:

Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom (2014: 38), mengatakan bahwa :

Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi

dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa pengertian anak, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana hal tersebut tertuang di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 menyebutkan:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Marlina (2012:36), menyimpulkan bahwa definisi menurut peraturan perundang-undangan Negara Indonesia bahwa “Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.”

Penulis dalam skripsi ini mendefinisikan anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) “bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2.2 Anak Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya (2015:16) mengemukakan bahwa:

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Maidin Gultom (2014:68) dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana,

yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Nasir Djamil (2015:32-33) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan sebagai istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Nasir Djamil (2015:33) ada 2 (dua) kategori pelaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Lebih lanjut Nasir Djamil (2015:34) ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi / sosial;
- 3) Faktor psikologis.

Anak yang berkonflik dengan hukum bisa disebut juga Juvenile Delinquency (anak nakal). Dalam bukunya Wagianti Soetedjo dan Melani (2013:12-14) menerangkan tentang tingkah laku yang menjurus kepada masalah Juvenile Delinquency yaitu:

- 1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
- 5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan yang mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan di tolak cintanya oleh seorang wanita dan lainlain.

- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
- 9) Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu, dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lainnya dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delikuen dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
- 14) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya.
- 15) Tindakan kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoical) dan ledakan meninges serta post-encephaletics juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan kontrol diri.
- 16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, di sebabkan adanya organ-organ interior.

Ririn Nurfaathirany Heri (*Vol. 2 No.2, 2016:117*) Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses pidana memiliki proses tersendiri yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Dalam KUHP kita, sanksi pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal adanya hukuman mati, namun dalam proses pidana anak tidak dikenal hukuman mati. Pidana untuk anak maksimal selama-lamanya 10 tahun.

Satrio, Taftazani, Wibowo (Vol 2, 2015:86) Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi pada setiap fase pemeriksaan, mulai dari proses penidikan yang lazimnya orang dewasa, proses integrasi yang tak jarang diwarnai kekerasan hingga proses persidangan di pengadilan yang tanpa didampingi oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial dan tidak mendapatkan advokasi.

Nashriana (2011:20-23) Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

1. Sebelum Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Sebagai Korban

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan misalnya);

- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

c. Sebagai Saksi

- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya);
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport);

2. Selama Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya(transport, perawatan, kesehatan);
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya);
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

b. Sebagai Korban

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan);
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian penderitaannya;
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup

c. Sebagai Saksi

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan);
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

3. Setelah Persidangan

a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

b. Sebagai Korban

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan pembunuhan misalnya);
- 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial;

c. Sebagai Saksi

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Ririn Nurfaathirany Heri (*Vol. 2 No.2, 2016:117*) yang mengemukakan bahwa :

Perbuatan Pidana atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan/apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan / perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela.

Menurut Evi Hartanti (2008:5), Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaarfeit* terdapat dua unsur suku kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian dari *strafbaarfeit* menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut D. Simons (Frans Maramis 2016:58) Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah:

Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Berbeda halnya dengan D. Simons *strafbaarfeit* menurut E. Utrecht (Evi Hartanti 2008:6) yang menerjemahkan:

strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Menurut Pompe (Evi Hartanti 2008:6) Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu:

Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sedangkan menurut Moeljatno (2008:59) yang mengemukakan perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Andi Zainal Abidin Farid (2014:222) merumuskan delik sebagai berikut:

Delik adalah Perbuatan aktif atau pasif, yang untuk delik materiel disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materiel, dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu.

Jan Rummelink (2014:61) menyebutkan bahwa :

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

Lebih lanjut Jan Rummelink (2014:86) yang mengatakan:

Tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2014:59) mengatakan bahwa “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana”.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur –unsur objektif. (Lamintang, 1997:193)

Lamintang (1997:193) menyebutkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah “Unsur-unsur yang melekat pada si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya”.

Lebih lanjut Lamintang (1997:193) yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah “unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan”.

Lamintang (1997:193-194) Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2. Kualitas adri si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu

perseorangan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut Jan Remmelink (2014:86) mengabstraksikan syarat-syarat umum tindak pidana yaitu “sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), dan (kemampuan ber-) tanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*)”.

2.4 Tindak Pidana Narkotika

Andi Zainal Abidin Farid (2007:230) merumuskan delik sebagai berikut:

Delik adalah Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Lainun Shabrina (2012:29) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan

diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Lainun Shabrina (2012:30) Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika ;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika ;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

2.5 Narkotika dan Penggolongannya

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rahman Amin (2015) menyebutkan :

Narkotika secara umum disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi.

Menurut Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani (2008:78) menjelaskan dalam bukunya “narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit”.

Lebih lanjut Mardani (2008 :18) menyimpulkan bahwa :

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.

Amanda, Humaedi, Santoso (Vol. 4, No. 2, 2017:314) menyebutkan :

Narkoba adalah zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis

Jenis-jenis narkotika menurut Soewadi sebagaimana yang dikutip dalam buku Tina Afiantin (2010:6) menyebutkan sebagai berikut:

a) Opioda, misalnya morfin, heroin, petidin, dan candu;

- b) Ganja atau kanabis, mariyuana dan hashish;
- c) Kokain atau daun koka;
- d) Alkohol yang terdapat pada minuman keras;
- e) Amfetamin;
- f) Halusinogen, misalnya LSD, meskalin dan psilosin;
- g) Sedativa dan hipnotika, misalnya metal, rivo, nipam;
- h) Fensiklidin (PCP);
- i) Solven dan inhalansia;
- j) Nikotin yang terdapat pada tembakau;
- k) Kafein yang terdapat pada kopi.

Semua zat ini dapat berpengaruh pada susunan saraf pusat (otak) sehingga disebut zat psikotropika atau psikoaktif.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1):

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Franki Sandra Utama (2016:10-11) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika, yaitu :

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan

hukum sesuai dengan Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan Pasal 122;

2. Dibiidang Produksi Narkotika.

Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

3. Dibiidang Ekspor, Impor, Pengangkutan, dan Transito Narkotika.

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean”.

b. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean”.

c. Berdasarkan Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

- d. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, selanjutnya diatur dalam Bab V Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 123 ayat (1) dan (2), dan Pasal 125 ayat (1) dan (2).

4. Dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2), dan Pasal 147 huruf a dan d.

5. Dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan

kedalam kemasan, ditempel, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 135.

6. Dibidang pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 134.
7. Berkaitan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 126 ayat (1) dan (2), dan Pasal 127 ayat (1).
8. Pelaporan penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4).

2.6 Diversi

Menurut Koesno Adi (2014:122) mengatakan:

Diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian , diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial.

Berbeda halnya dengan Nasir Djamil (2015:137) yang menyebutkan:

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, polisi, Jaksa atau Hakim.

Sedangkan menurut Marlina (2012:168) yang mengemukakan bahwa:

“Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari

proses formal ke proses informal”. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikann perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Wiyono (2016:47) mengatakan:

Diversi adalah kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan–tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari prses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengikuti pengertian diversi berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa hasil kesepakatan dari diversi adalah:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Menurut Nasir Djamil (2015:138) yang mengemukakan bahwa:

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Dian Alan Setiawan (Vol. 13, No. 26, 2017:235) Diversifikasi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.

Syarat diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Pasal 7 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Dian Alan Setiawan (Vol. 13, No. 26, 2017:235)

menyebutkan :

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Menurut Nasir Djamil (2015:139) yang menyebutkan bahwa:

Kembali kepada permasalahan diversifikasi, bahwa kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Lebih lanjut Nasir Djamil (2015:139), ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancamnya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat, dan merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Lebih lanjut Nasir Djamil 2015: (139-140), “pada pembahasan di Panja, F-PDIP mendefinisikan tindak pidana berat bagi anak adalah 5 (lima) tahun”. Menurut F-PDIP “pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sangat lama dalam ukuran seorang anak, karena dapat mengganggu pertumbuhan fisik anak”. Setelah dijelaskan bahwa ukuran ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan pidana, apalagi menyangkut ancaman pidana bagi anak, maka ancaman

pidana paling lama 7 (tujuh) tahun lebih menguntungkan bagi anak, maka disepakati sesuai dengan usulan pemerintah.

Sedangkan menurut Dian Alan Setiawan (Vol. 13, No. 26, 2017:236) berpendapat bahwa “Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan”

Lebih lanjut Dian Alan Setiawan (Vol. 13, No. 26, 2017:237) Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat..

Selain ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antar para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Nasir Djamil (2015:132), mengemukakan bahwa:

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada Tingkat Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

3.1.1 Jumlah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Fakta di era baru saat ini, sering di jumpai berbagai macam masalah, terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang melibatkan anak bisa di jumpai dimana saja. Fakta saat ini sering terjadi dalam lingkungan sosial khususnya di Kota Makassar dimana permasalahan yang terkait dengan anak semakin banyak yang melakukan tindak pidana atau terlibat dalam persoalan hukum. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang di proses oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dapat dilihat table di bawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Di Kota Makassar Tahun 2017-2018

No	Klasifikasi Perkara/jenis tindak pidana	Tahun/Jumlah Tindak Pidana Anak	
		2017	2018
1	Pencurian	101	72
2	Perlindungan Anak	10	3

3	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	21	11
4	Kesehatan	1	1
5	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	2	4
6	Kejahatan Terhadap Nyawa	1	5
7	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	1	-
8	Lalu Lintas	-	1
9	Informasi Dan Transaksi Elektronik	-	1
10	Penganiayaan	3	1
11	Narkotika	26	30
Jumlah		166	129

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Tabel 3.1 diatas menggambarkan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada tahun 2017 ada 166 (seratus enam puluh enam) kasus, jumlah kasus tersebut terdiri dari Narkotika ada 26 (dua puluh enam) kasus, Pencurian 101 (seratus satu) kasus, Perlindungan Anak 10 (sepuluh) kasus, Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam 21 (dua puluh satu), tindak pidana Kesehatan 1 (satu) kasus, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum 2 (dua) kasus, Kejahatan Terhadap Nyawa 1 (satu) kasus dan Penganiayaan 3 (tiga) kasus. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum ada 129 (seratus dua puluh Sembilan) kasus yaitu Narkoba 30 (tiga puluh) kasus, Pencurian 72 (tujuh puluh dua) kasus, Perlindungan Anak 3 (tiga) kasus, Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam

11 (sebelas), tindak pidana Kesehatan 1 (satu) kasus, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum 4 (empat) kasus, Kejahatan Terhadap Nyawa 5 (lima) kasus, Lalu Lintas 1 (satu) kasus, Informasi Dan Transaksi Elektronik 1 (satu), dan Penganiayaan 1 (satu) kasus.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan harus dilakukan upaya diversifikasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi”. Jumlah kasus anak berkonflik dengan hukum yang dilakukan upaya diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Jumlah Tindak Pidana Narkotika Yang Diselesaikan Melalui Diversifikasi Di Kota Makassar Yaitu Pada Tingkat Peemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2017-2018

Kualifikasi Perkara/Jenis Tindak Pidana	Tahun/Jumlah Tindak Pidana Narkotika Anak Yang Berhasil di Diversifikasi Dan Tidak Berhasil di Diversifikasi			
	2017		2018	
	Diversifikasi Berhasil	Diversifikasi Tidak Berhasil	Diversifikasi Berhasil	Diversifikasi Tidak Berhasil
Narkotika	11	1	1	1
Perlindungan Anak	-	1	-	-
Pencurian	6	-	1	-

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	1	-
Informasi Dan Transaksi Elektronik	-	-	1	-
Senjata Api Atau Benda Tajam	-	1	-	-
Jumlah	17	3	4	1

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Tabel 3.2 di atas menggambarkan anak yang berkonflik dengan hukum yang di lakukan upaya diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, pada tahun 2017 ada 17 (tujuh belas) kasus anak yang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah dilakukan upaya diversi, 6 (enam) dan berhasil mendapatkan kesepakatan, kasus tersebut yang terdiri dari 11 (sebelas) kasus Narkotika, dan 6 (enam) kasus Pencurian, selain itu ada 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil di diversi atau tidak berhasil mendapat kesepakatan diversi, kasus tersebut terdiri dari Narkotika 1 (satu) kasus, Perlindungan Anak 1 (satu) dan 1 (satu) kasus Senjata Api Atau Benda Tajam. Sedangkan pada tahun 2018 ada 4 (empat) kasus yang berhasil di diversi atau berhasil mendapat kesepakatan diversi yaitu terdiri dari tindak pidana Narkotika 1 (satu) kasus, Pencurian 1 (satu) kasus, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum 1 (satu) serta Informasi Dan Transaksi Elektronik 1 (satu), selain itu ada 1 (satu) kasus yang tidak berhasil di diversi yaitu kasus Narkotika.

3.1.2 Poses Diversi Pada Tingkat Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Upaya diversi pada pemeriksaan perkara di tingkat Peradilan wajib dilakukan oleh Hakim yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana Khusus. Mengenai proses pelaksanaan diversi penulis melakukan wawancara dengan Hakim anak Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, Cening Budiana (wawancara, 01 April 2019) mengatakan :

Untuk proses diversi, yang pertama kali dilakukan setelah menerima perlimpahan berkas perkara dari jaksa penuntut umum ialah Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang menangani perkara anak selanjutnya Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang wajib diupayakan diversi, setelah hakim menerima penetapan dari Ketua Pengadilan hakim yang ditunjuk segera mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi.

Lebih lanjut Hakim anak Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, Cening Budiana mengatakan :

Isi dari penetapan dari hakim yang dimaksud mencuntumkan hari, tanggal, waktu serta tempat pelaksanaan musyawarah diversi dan memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan para pihak dalam hal ini anak dan orang tua atau wali atau pendampingnya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, peksos (pekerja sosial profesional), perwakilan dari masyarakat atau dalam hal ini tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait lainnya yang dipandang perlu.

Terkait upaya diversifikasi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, Hakim anak Pengadilan Negeri Makassar Kelas

IA Khusus, Cening Budiana menjelaskan bahwa :

Diversifikasi untuk tindak pidana khususnya narkoba yaitu prosesnya sama dengan tindak pidana umum, yang membedakan hanya pihak yang diundang karena tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana tanpa korban, jadi kami hanya mengundang anak (pelaku) dan orang tua/wali atau pendampingnya, pembimbing kemasyarakatan, peksos (pekerja sosial profesional), perwakilan dari masyarakat atau dalam hal ini tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait lainnya yang dipandang perlu.

Mengenai tahapan musyawarah diversifikasi Hakim anak Pengadilan

Negeri Makassar Kelas IA Khusus, Cening Budiana juga menjelaskan bahwa :

Musyawarah diversifikasi dilakukan secara tertutup dan dibuka oleh fasilitator diversifikasi dalam hal ini Hakim dengan perkenalan para pihak yang hadir, serta menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi, fasilitator diversifikasi menanyakan kesediaan anak dan orang tua anak untuk melakukan musyawarah, selanjutnya fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan kepada penuntut umum menjelaskan ringkasan dakwaan, selanjutnya fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian (laporan penelitian kemasyarakatan), kemudian fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak dan orang tua/wali serta penasehat hukum untuk menyampaikan pendapat mengenai dakwaan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, setelah semua pihak sudah mengemukakan pendapatnya serta telah mendapat kesepakatan antara semua pihak maka fasilitator diversifikasi memberi tugas kepada panitera/panitera pengganti untuk menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi.

Lebih lanjut Hakim anak Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA

Khusus, Cening Budiana mengatakan :

Musyawarah diversifikasi dicatat dalam berita acara diversifikasi dan ditandatangani oleh fasilitator diversifikasi dan panitera/panitera pengganti, kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversifikasi selanjutnya ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi dan setelah itu hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Hasil wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus di atas, menggambarkan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika telah dilakukan upaya diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dengan syarat bahwa ancaman hukuman penjara terhadap tindak pidana dimaksud di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak adanya korban dari pihak lain dalam tindak pidana narkotika bukan merupakan hambatan dalam melakukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah anak, karena kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tanpa korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya menjelaskan bahwa kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan korban atau keluarga

anak korban dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tanpa korban.

Dalam hal kesepakatan diversifikasi yang dilakukan terhadap tindak pidana narkoba atau tindak pidana tanpa korban, kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan oleh Hakim bersama Pelaku dan keluarganya, Pembimbing Masyarakat, Pekerja Sosial Profesional, Penasehat Hukum Anak, Penuntut Umum serta melibatkan tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh agama, guru, Rt atau Rw. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan :

Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Masyarakat, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Dengan demikian, upaya diversifikasi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dapat dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus karena tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana tanpa korban

Dari hasil wawancara di atas penulis menggambarkan proses diversifikasi terhadap anak yang konflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba di tingkat

pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, sebagai berikut :

1. Pengecekan perkara apakah pelaku termasuk anak dan ancaman tindak pidana yang dilakukan dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Adanya Persetujuan anak (pelaku) dan orang tua atau walinya untuk dilakukan diversi.
3. Dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan pihak anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dari masyarakat atau dalam hal ini tokoh masyarakat
4. Dalam musyawarah diversi ketika mencapai kesepakatan, maka dibuatlah kesepakatan tersebut yang disepakati oleh para pihak.
5. Selanjutnya kesepakatan tersebut di ajukan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan.

Salah satu tindak pidana narkoba yang diselesaikan secara diversi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu anak yang bernama Aryandi Alias Arya Bin Mustamin bertempat tinggal di jalan Teuku Umar 12 Lr. 5 No. 37 Kota Makassar, umur 15 tahun dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Dari kasus

tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyelesaian kasus tersebut penulis memuat berdasarkan Berita Acara Diversi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 08 Agustus 2017 di kantor Pengadilan Negeri Makassar yang pertemuan musyawarahnya dihadiri oleh :

a. Pihak Pengadilan Negeri Makassar:

- 1) Cening Budiana, S.H.,M.H., (Fasilitator Diversi)
- 2) Husna Machmud, S.H.,M.H., (Panitera Pengganti)

b. Pihak Pelaku :

- 1) Aryandi Alias Arya Bin Mustamin (Pelaku)
- 2) Salma (Ibu Pelaku)

c. Pihak lain (sebagai saksi) :

- 1) Ariani Vemi Octaviani, S.H., (Penuntut Umum)
- 2) Ridha Suryadin M, (Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyarakatan Makassar)
- 3) Herling M. Warouw, SH (Penasehat Hukum)

Berdasarkan pertemuan musyawarah dalam pelaksanaan diversi dari kasus tersebut, jika dilihat dari pihak-pihak yang dilibatkan, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud di atas, adapun hasil diversi yang didapat dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan perkara pidana Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mks atas nama Anak Aryandi Alias Arya Bin Mustamin agar dihentikan.
2. Anak Aryandi Alias Arya Bin Mustamin dikembalikan kepada orang tua anak, dengan ketentuan :

- Bahwa Anak Aryandi Alias Arya Bin Mustamin tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Anak Aryandi Alias Arya Bin Mustamin dikembalikan kepada orang tua dengan syarat bahwa Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama selama 6 (enam) bulan dan apabila Anak mengulangi perbuatan yang sama sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan maka siding dilanjutkan;

Berdasarkan hasil kesepakatan yang diselesaikan secara diversi diatas penulis menilai bahwa pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana anak khususnya narkotika sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi masih banyak yang di lanjutkan ke tahap persidangan dikarenakan anak yang melakukan tindak pidana narkotika sudah pernah mengulang tindak pidana baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

3.2 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum khususnya tindak pidana narkotika di tingkat pemeriksaan perkara khususnya di Pengadilan Negeri Makassar bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak terlaksana secara efektif apalagi dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak di tahun 2017 yaitu dari 26 (dua puluh enam) kasus sebanyak 11 (sebelas) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi dan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi hanya 1 (satu) kasus saja. 1 (satu) kasus tersebut tidak tercapai kesepakatan diversifikasi atau dalam hal ini tidak berhasil karena ada faktor yang mempengaruhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim anak Pengadilan Negeri Makassar, Cening Budiana (wawancara, 01 April 2019)

mengatakan :

Mengenai kasus narkoba yang tidak berhasil mencapai kesepakatan, ada pihak yang tidak setuju jika anak di kembalikan ke orang tuanya, contohnya dari pihak bapas yang berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tidak setuju jika anak di kembalikan ke orang tuanya, karena pihak bapas berpatokan pada barang bukti yang di temukan oleh penyidik. Semakin banyak barang bukti yang di temukan maka bapas yang berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan menganggap anak sudah lama melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga harus di lanjutkan ke persidangan.

Lebih lanjut Hakim anak Pengadilan Negeri Makassar, Cening Budiana (wawancara, 01 April 2019) mengatakan :

Berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari pihak bapas fasilitator diversifikasi menganggap diversifikasi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena salah satu pihak tidak setuju jika anak di kembalikan ke orang tuanya.

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa, salah satu kendala sehingga diversifikasi terhadap tindak pidana narkoba anak tidak berhasil mencapai kesepakatan karena salah satu pihak dalam musyawarah diversifikasi tidak setuju jika anak di kembalikan ke orang tuanya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan hal sebagai berikut:

1. Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada anak berkonflik dengan hukum di Kota Makassar diperoleh hasil bahwa Pengadilan Negeri Khususnya daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam menangani tindak pidana anak dalam proses penyelesaiannya sudah terapkan diversi khususnya tindak pidana narkotika, yang dimana proses tersebut hanya melibatkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, serta perwakilan dari masyarakat atau dalam hal ini tokoh masyarakat. Dalam musyawarah diversi ketika mencapai kesepakatan, maka dibuatlah kesepakatan tersebut yang disepakati oleh para pihak, Selanjutnya kesepakatan tersebut di ajukan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Penerapan diversi ini tidak terlepas dari peran keluarga, pihak sekolah dimana sebagian besar

2. waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah serta lingkungan sosial masyarakat.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian di tingkat Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas Ia Khusus, dalam proses penyelesaian tindak pidana anak khususnya tindak pidana narkoba sudah banyak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi, namun ada juga yang tidak berhasil contohnya pada tahun 2017 ada 1(satu) yang belum berhasil mencapai kesepakatan karena dipengaruhi beberapa kendala :

- 1) Faktor substansi yang dimana aturan atau undang-undang tersebut membatasi tindak pidana yang dilakukan anak untuk dilakukan diversifikasi
- 2) Tidak adanya kesepakatan dari pihak bapas yang dimana pihak bapas berpatokan pada laporan hasil penelitian masyarakat atau barang bukti yang ditemukan oleh penyidik.
- 3) Belum adanya rumah tahanan khusus anak yang masih menjalani proses hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi instansi – instansi atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi kiranya lebih banyak mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana anak.
2. Untuk dapat lebih memaksimalkan penerapan diversifikasi sebagai perwujudan keadilan restoratif maka saran penulis diperlukan adanya komitmen yang kuat dari para penegak hukum dalam menangani Anak Yang Konflik Dengan Hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus dalam penanganan Anak Yang Konflik Dengan Hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yang mana tim ini harus diberi pendidikan dan pelatihan sertifikasi secara optimal dan berkesinambungan mengenai penerapan diversifikasi. Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada Hakim Anak yang menangani perkara tetapi juga diberikan kepada Penyidik serta Penuntut Umum karena proses diversifikasi wajib dilakukan di tiap tingkatannya. Selain itu juga disarankan agar tokoh masyarakat dalam hal ini guru bimbingan konseling yang ada di sekolah mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.
3. Kiranya anak yang melakukan tindak pidana harus diperbaiki melalui tindakan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan

terbaik untuk anak mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Tindakan yang diberikan untuk anak adalah tindakan yang mendidik, guna memulihkan kembali kondisi anak agar menjadi anak yang lebih baik, bukan hukuman yang menjadi pembalasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Farid, Andi Zainal. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adi, Koesno. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press
- Afiatin, Tina. 2010. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Djamil, Nasir. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang.1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardani. H. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Remmelink, Jan. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Soetodjo, Wagiaty dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Skripsi

Franki Sandra Utama. 2016. *Analisis Yuridis Terhadap Palaku Anak Penyalahgunaan Narkotika*.
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79426/FANK%20SANDRA%20UTAMA.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 20 November 2018 pukul 19.11 wita

Lainun Shabrina. 2012. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*.
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20LAINUN%20SHABRINA.pdf> Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 15:26 wita

Jurnal

Dian Alan Setiawan. 2017 . *Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Vol. 13, No. 26

Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, dan Herry Wibowo. 2015. *Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Vol 2, No 1:1-146

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Vol. 4, No. 2: 129 - 389

Ririn Nurfaathirany Heri. 2016. *Anak Pelaku Tindak Pidana*. Vol. 2, No.2:11

Sumber Lainnya

Rahman Amin. 2015. Sekilas Tentang Tindak Pidana Narkotika, <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/07/sekilas-tentang-tindak-pidana-narkotika.html> diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 23:06 wita



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 25 April 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 102 /HKM/IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Drs. JUNAEDI, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Muh. Syahrul.**
NPM : 4515060037
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : **Diversi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Nomor : B.077/FH/Unibos/III/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN.**

Tempat lahir : Ujung Pandang.

Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 18 Mei 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar 12 Lr. 5 No. 37 Kota Makassar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Anak, didampingi orang tua kandungnya yang bernama SALMA ;

Pada hari **Selasa** tanggal **08 Agustus 2017** bertempat di ruang diversi Pengadilan Negeri Makassar di hadapan Fasilitator Diversi **CENING BUDIANA, SH. MH** dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mks telah dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Pemeriksaan perkara pidana Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks atas nama Anak **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN** agar dihentikan.

Pasal 2 Anak **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN** dikembalikan kepada orang tua anak, dengan ketentuan :


- Bahwa Anak **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN** tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Anak **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN** dikembalikan kepada orang tua dengan syarat bahwa Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama selama 6 (enam) bulan dan apabila Anak mengulangi perbuatan yang sama sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan maka sidang dilanjutkan;

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekelir dan penipuan dari pihak manapun.


Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Anak



ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN

Orang tua Kandung Anak



SALMA


Saksi-saksi:

Pembimbing Kemasyarakatan



RIDHA SURYADI. M

Penasihat Hukum Anak



HERLING M. WAROUW, SH

Penuntut Umum



ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH

Mengetahui,

Fasilitator Diversi



CENING BUBLANA SH., MH

P E N E T A P A N

Nomor : 116/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat-surat perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 18 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar 12 Lr. 5 No. 37 Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makasar sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar tanggal 27 Juli 2017 Nomor : B-122/R.4.10.7/Euh.2/7/2017 atas nama terdakwa **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN;**

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-07/ANAK/PEL/Euh/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017, dimana Terdakwa tersebut pada pokoknya didakwa dalam dakwaan melanggar :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;

Telah membaca Berita Acara Diversi Nomor : 116/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. tanggal 08 Agustus 2017;

Telah membaca Kesepakatan Diversi tanggal 08 Agustus 2017;

Telah membaca Laporan dari Hakim, Nomor : 116/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. tanggal 08 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Diversi ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 116/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks tanggal 08 Agustus 2017 perihal Diversi Berhasil di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 08 Agustus 2017 antara Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 08 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan diversi telah berhasil, maka pemeriksaan perkara atas nama **ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN** harus dihentikan

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dihentikan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN


- Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara **Nomor : 116/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. atas nama Anak ARYANDI ALIAS ARYA Bin MUSTAMIN;**
- Memerintahkan Penuntut Umum supaya Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya;
- Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening shabu yang terbungkus gabus dengan berat awal 0,1930 gram dan dengan berat akhir 0,1781 gram, **Dikembalikan kepada Penuntut Umum;**
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;


Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar pada hari : **Selasa tanggal 08 Agustus 2017** oleh : **CENING BUDIANA, SH., MH.,** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **HUSNA MACHMUD, SH.,MH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH.** Penuntut Umum, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas Makassar) ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,


HUSNA MACHMUD, SH.,MH


CENING BUDIANA, SH., MH

UNIVERSITAS

BOSOWA

